



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : Dadang Baedhowi
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/ 21-januari-1984
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer
Tempat Tinggal : Kp.Bolang Ds. Argapura Kec. Cigudeg
Kab. Bogor
No Handphone : 081284998272

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi tertanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3216042101840001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama Dadang Baedhowi, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 21-01-1984, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3216-LT-04102016-0042 tanggal 04-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan huruf H pada nama pemohon dari nama Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi, agar sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya.
 - Bahwa penambahan huruf pada nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon kurang satu huruf.
 - Bahwa untuk penambahan huruf pada nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta dapat mengeluarkan Surat Penetapan tentang penambahan huruf pada nama pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan huruf H pada nama Pemohon dari nama Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk menambah huruf H pada nama pemohon Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LT-04102016-0042 tanggal 04-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dadang Baedhowi, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dadang Baedhowi, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-04102016-0042 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPERI Cibinong, diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TAJUDIN SUBKI:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Bolang Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan huruf H pada nama pemohon dari nama Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi, agar sesuai dengan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi



dokumen kependudukan yang lainnya;

- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama tersebut agar dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi YUSROH:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Bolang Ds. Argapura Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan huruf H pada nama pemohon dari nama Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi, agar sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama tersebut agar dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **TAJUDIN SUBKI** dan saksi **YUSROH**;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menambahkan huruf H pada nama pemohon dari nama Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi, agar sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin menambahkan huruf H pada nama pemohon dari nama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi, agar sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk menambah huruf H pada nama pemohon Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LT-04102016-0042 tanggal 04-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan huruf H pada nama Pemohon dari nama Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menambah huruf H pada nama pemohon Dadang Baedowi menjadi Dadang Baedhowi pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LT-04102016-0042 tanggal 04-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal .13 Juli 2023 oleh saya, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh FRIDA APRIANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FRIDA APRIANI, SH.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp. 50.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)